

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia banyak terjadi. Sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan. Kekerasan juga dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja, tetapi banyak juga yang menggunakan tekanan emosional. Di Indonesia ini banyak yang mengalami perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana korbannya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak.¹

Sudah banyak dijumpai maraknya kekerasan dalam rumah tangga saat ini, dan sudah banyak diberitakan disemua sosial media tentang maraknya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang diberitakan oleh kompas.com bahwa seorang wanita yang bekerja di Bank yang dibunuh oleh suaminya, dan kekerasan yang dilakukan terhadap korban yaitu dicekik, dibunuh, dan dibakar didalam hutan.²

Adapun faktor lain yaitu, dengan adanya pandemic saat ini. Banyak mental masyarakat yang menurun, sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Dengan adanya kasus tersebut banyak orang yang tidak bekerja. Para pegawai pun banyak yang di PHK, sehingga hal tersebut menimbulkan kondisi keuangan menurun. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada keuangan saja. Namun juga akan terjadi pada mental dan kesehatan seseorang.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan. Pada saat pandemic Covid saat ini banyak hal yang berdampak besar bagi masyarakat. Hal tersebut tidak hanya terjadi dikondisi ekonomi saja. Sepanjang 2020 tindak kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Dalam sebuah webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju bahwa dalam masa pandemi saat ini banyak fenomena yang terjadi. Seperti meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang harus diwaspadai.³

Peristiwa lain terjadi di Jambi di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Dengan adanya faktor perekonomian. Selain dari permasalahan faktor perekonomian.

¹KurniaMuhajarah, 2016. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Sawwa* 11 (2): 127–46.

²<https://www.kompas.com/global/read/2020/11/22/124320870/istri-korban-kdrt-dibunuh-dan-dibakar-suaminya-pelaku-dipenjara-25-tahun?page=all>

³<https://www.alinea.id/bisnis/pandemi-berdampak-pada-mental-masyarakat-dan-picu-kdrt-b2cw19zNe>

Kasus kekerasan seksual pada anak disebabkan pada pengguna smart phone. Karena banyak anak menggunakan smart phone tidak dalam pengawasan orang tua. Sehingga anak lebih mudah membuka konten pornografi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jambi pada Tahun 2019 mendapatkan 68 kasus. Ditahun 2020 meningkat sangat drastis dengan nilai 130 kasus. Jika dipersentase mengalami kenaikan 52,31 persen.⁴

Pada tanggal 22 Desember merupakan peringatan hari ibu, yang mana komnas perempuan Indonesia ingin semua perempuan menjadi lebih baik kedepannya. Namun dari hal tersebut belum bisa terpenuhi. Karena masih banyaknya perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan pada masalah ekonomi mencapai 204 fisik, 378 psikis, 483 seksual. Selain komnas perempuan pendataan juga dilakukan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APIK Jakarta. Mulai 16 Maret sampai November sudah menerima 710 laporan kasus kekerasan. Laporan tersebut didapatkan melalui Hotline, sosial media, dan Email. Sebagai bentuk pembandingan tahun lalu yang mana pengaduan dalam waktu satu tahun mencapai 794 kasus.⁵

Kasus KDRT di Demak yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan adanya kasus perselingkuan ibunya tersebut dengan laki-laki lain di hotel Bandungan. Dalam kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh polres Demak. Namun dari pihak pelaku tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Karena pelaku sudah terlalu sering melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.⁶

Dilihat dari permasalahan-permasalahan kasus KDRT diatas banyak korban KDRT yang sering dialami pada perempuan dan anak. Yang mana kekerasan ini banyak dilakukan oleh pihak laki-laki, dan hal tersebut jika dilakukan terlalu sering maka akan menimbulkan perkembangan terhadap anak, baik perkembangan secara fisik maupun mental anak kedepannya.

Hal ini menyebabkan dalam kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak dijumpai jika dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Karena seorang perempuan yang dipukuli oleh suaminya merupakan seorang wanita yang membesarkan dan

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-amp-anak-di-jambi-meningkat-didominasi-faktor-ekonomi.html>

⁵ <https://tirto.id/potret-buram-kekerasan-terhadap-perempuan-di-hari-ibu-22-desember-f8rD>

⁶ <https://jateng.inews.id/berita/tak-mau-maafkan-ibu-anak-korban-penganiayaan-di-demak-tolak-mediiasi-dan-tuntut-keadilan>

mengurus anak-anaknya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membesarkan nama keluarga, menjaga nama baik keluarga dengan baik, dan ikut serta menghasilkan uang.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindakan pidana. Tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan atau menggunakan alat apa yang dipakai, tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa, apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan seringkali tindakan kekerasan ini disebut *Hidden Crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut dengan Domestic Violence (kekerasan domestik).⁷

Dalam melakukan tindakan kriminal yang telah dilakukan pastinya ada pasal atau undang-undang yang telah ditentukan, terutama dalam melakukan tindakan kekerasan dalam keluarga. Karena kita sebagai manusia hidup dalam keluarga harus bisa saling melindungi satu sama lain, begitupun kita hidup dalam masyarakat harus bersosialisasi tinggi. Terutama pada perlindungan anak dan perempuan, karena banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hal ini telah tercatat dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan perundang-undangan di atas banyak mengatur tentang hak anak. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting. Karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Namun pada zaman sekarang bukan hanya wanita saja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun banyak juga anak-anak yang ikut serta menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka kejadian tersebut akan berdampak buruk buat anak kedepannya.⁸

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 1.

⁸Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, (Bandung : PT.Refika Aditama), 2010, h. 5

Seperti kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur saat pandemi semakin naik. Jenis kekerasan yang dialami yaitu paling banyak kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan kriminal. Sementara itu di kota Surabaya merupakan wilayah paling banyak laporan kekerasan terhadap anak, selama 10 bulan tercatat ada 33 kasus kekerasan anak yang dilaporkan warga yang tinggal di Surabaya. Dari Mojokerto ada 16 kasus, Sidoharjo 10 kasus, dan dari Lumajang ada 8 kasus.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu gejala yang abnormal dalam lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kondisi dari gejala abnormal ini semakin berkembang pesat ke permukaan. seperti terjadinya bermacam-macam kasus suami memukul, membakar, dan bahkan membunuh isterinya sendiri. Majikan melakukan tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Tidak hanya penelantaran tapi juga sampai ke pembunuhan. Disamping itu terjadi pula kasus bunuh diri seorang ibu bersama anak-anaknya. Dengan kasus meminum racun dan sampai ada juga yang membakar diri. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini ibarat teori gunung es. Yang nampak dipermukaan hanya kecil namun yang terpendam dalam laut sangat besar dan belum dapat dideteksi. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat diberbagai media massa. Merupakan kasus-kasus yang langsung berkaitan dengan hukum. Sedangkan kasus-kasus yang kecil masih banyak dirahasiakan karena dianggap wajar dalam rumah tangga.¹⁰

Pada dasarnya Islam melalui Alquran dan Hadist memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara ma'ruf. Serta bersabar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan istri yang tidak disukainya. Dalam hal ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Disamping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan termasuk pembebasan dari kekerasan. Namun realita menunjukkan bahwa banyakistriyang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang sering dilakukan oleh suaminya sendiri. Dari informasi media massa, media cetak, maupun media elektronik,

⁹ <https://www.jawapos.com/surabaya/21/11/2020/kasus-kekerasan-anak-di-jawa-timur-naik-selama-pandemi-covid-19/>

¹⁰ Abu Hanifah, 2007. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12 (03): 45-56.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/640/277>.

diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam bentuk ekonomi.¹¹

Dalam Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak hikmah di dalam anjuran tersebut, seperti QS . Ar-ra'd: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab.” (QS Ar-ra'd: 38)

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 625.¹²

Pernikahan merupakan ajaran Islam yang sangat penting, dari pernikahan tersebut banyak orang yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Maka dari itu perlu kita ketahui dengan syarat dan rukun tertentu, supaya dalam pernikahan tersebut mencapai tujuan disyariatkannya tercapai. Apabilan rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Sebab dari pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.

¹¹La Jamaa, 2013. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13 (1). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. doi:10.15408/ajis.v13i1.952.

¹²Wahyu Wibisana, 2016. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14 (2): 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

Dalam hukum Islam pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 di sebutkan “*pernikahan merupakan akad yang sangat kuat mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah dan Sunnah nabi.*”

Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dengan apa yang menjadi keinginan suami istri. Pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut karena adanya beberapa persoalan sehingga pernikahan tidak dapat diteruskan lagi. Salah satu persoalan yang sering muncul yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga sebagai instuisi sosial, yang diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan baik bagi semua anggota yang ada didalam rumah tangga tersebut. Sebagai institusi hukum rumah tangga dijadikan tempat paling aman dan nyaman bagi semua anggotanya. Saling menghormati, saling melindungi, saling mengasihi, dan saling mencintai. Sehingga tumbuh kebahagiaan yang abadi, namun sebaliknya banyak rumah tangga yang dijadikan sebuah ajang kekerasan.¹³

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk dideteksi. Karena hal tersebut banyak terjadi dalam perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, ekonomi, talak dan masih banyak lagi.¹⁴

Menurut Mustafa Al-Maragi apabila seorang suami melihat seorang istri melakukan hal-hal yang menimbulkan perselisihan. Maka seorang suami harus memberi nasehat dengan baik kepada istrinya. Dan apabila istri masih berbuat durhaka maka suami berpisah ranjang. Dan apabila seorang istri masih berbuat hal-hal yang sama dan melanjutkan keduhakaannya maka suami boleh memukulnya. Dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerah- daerah sensitive.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**KDRT DALAM TINJAUAN HADIST NABI**” karena mengingat banyaknya perceraian yang terjadi akhir-akhir ini. Penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan metode

¹³Abdul Aziz, 2017. “ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16 (1). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta: 177–196. doi:10.15408/kordinat.v16i1.6460.

¹⁴Erniati. 2015. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 7 (2): 207–234.

¹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm.45

penelitian dokumentasi yang merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatifnya untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hadist-hadist yang berkaitan dengan KDRT?
2. Bagaimana KDRT menurut hadist nabi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadist-hadist yang berkaitan dengan KDRT.
2. Menjelaskan KDRT menurut hadist nabi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru tentang berbagai upaya yang berkaitan khususnya dalam penelitian tersebut yang menjadi acuan dari judul diatas “*KDRT Dalam Tinjauan Hadist Nabi*”.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Agar dikemudian hari tidak banyak terjadi kekerasan yang dialami terhadap perempuan dan akan berdampak juga terhadap anak. Sehingga banyak menimbulkan trauma terhadap anak kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi bahasan mejadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab Ketiga, metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian pengabsahan data, dan analisis data.

Bab Keempat, menjelaskan tentang hadist yang berkaitan dengan KDRT dan KDRT menurut hadist.

Bab Kelima, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

